



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 808/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERIKAN WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dan kelancaran pelayanan perbendaharaan, perlu menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu angka 1 (satu) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KETIGA : Dalam rangka memperlancar pelayanan perbendaharaan, masing-masing pejabat melaksanakan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT** : Dalam hal Pejabat penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berhalangan 1x24 jam karena sakit, cuti, dinas luar dan lainnya sepanjang telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan Surat Perintah Pencairan Dana dapat ditandatangani oleh salah satu pejabat yang ada sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2022

 **BUPATI KARANGASEM,**



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem selaku Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 808/HK/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERIKAN
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

No.	Nama / Nip /Jabatan dinas	Jabatan Pengelola Keuangan	Kewenangan penandatanganan
1	2	3	
1.	Drs.I Wayan Ardika,M.Si Nip :196910121989031003 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Surat Penyediaan Dana (SPD)
		Bendahara Umum Daerah (BUD)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2.	Anak Agung Gede Karang, ST., MAP Nip :19781102 200604 1 010 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I (Kuasa BUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, dan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Tambahan Penghasilan ASN; 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja jasa tenaga non asn (tenaga kontrak) sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diampu; 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi kewenangan BUD jika BUD berhalangan. 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi kewenangan Kuasa BUD II jika Kuasa BUD II berhalangan.

No.	Nama / Nip /Jabatan dinas	Jabatan Pengelola Keuangan	Kewenangan penandatanganan
1	2	3	
3.	Gusti Gede Putu Tusan, SH. Nip :196512312006041153 Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah II (Kuasa BUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja jasa tenaga non asn (tenaga kontrak) sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diampu; 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi kewenangan Kuasa BUD I jika Kuasa BUD I berhalangan.

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA